



P U T U S A N
Nomor 61/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata secara e-court dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **KIPNARA ANGDIA**S, berkedudukan di Jl. Sulawesi No.334-336, Butung, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Tandirapang, S.H., M.H., Lukas Allo, S.H., Luther Asmon, S.H., M.H., Soehardi Abidin, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum P. TANDIRAPANG & Associates, berkedudukan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Komp. Ruko Perintis No. 001 Km. 12,5 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 28 April 2023 Nomor : 572/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **SHIERLY WIJAYA**, berkedudukan di Jl. Sulawesi No.334-336, Butung, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Tandirapang, S.H., M.H., Lukas Allo, S.H., Luther Asmon, S.H., M.H., Soehardi Abidin, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum P. TANDIRAPANG & Associates, berkedudukan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Komp. Ruko Perintis No. 001 Km. 12,5 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 28 April 2023 Nomor : 572/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**; **PEMBANDING I, II** semula **PENGGUGAT I, II**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

L a w a n :

1. **PT. BANK OCBC NISP TBK CABANG MAKASSAR**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani No.21 Kota Makassar, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Mira

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT MKS



Runtuwene, S.H., dan Andrianus Doni, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 18 Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 15 Februari 2024 Nomor : 203/Pdt/2024/KB, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **PEMERINTAH RI. C.Q. KEMENTERIAN KEUANGAN RI. C.Q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C.Q KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN BARAT, C.Q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) MAKASSAR**, alamat GKN 1 Lt.2 Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km.4 Kota Makassar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmaji, S.H., M.H., Sudirman, S.H., Gunsadi, S.Sos., M.M., Cahyo Windu Wibowo, S.H., Adikusuma Kahar, S.E., Mulfiana Muhtar, S.H., Fatimah, S.E., Fadli., kesemuanya warga negara Indonesia, untuk Bersama-sama atau sendiri-snediri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q., Kementerian Republik Indonesia, c.q., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q., Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar c.q., Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Makassar berlamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 22 Mei 2023 Nomor : 664/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**.
3. **KANTOR NOTARIS/PPAT HENDRIK JAURY,SH.(I.C PROTOKOLERNYA)**, alamat Jl. Sulawesi No.151 Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**.
4. **KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KANWIL PROPINSI SULAWESI SELATAN C.Q KEPALA KANTOR ATR BPN/ KANTAH KOTA MAKASSAR**, Jl. A.P Pettarani No.8 Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratnawati Zainuddin, S.Sos., Putu Lingga Prabhawati, S.H., Brama Surya Wirapraba, S.H., Andi Ryan Eru

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT MKS



Kurniawan Mappatombong, S.Tr., Dwita Indriarti Putri, S.H., Miranda, S.H., Abdul Hafid, S.T., dan Resty Hasetriani Behaerah, S.H., kesembilannya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani No. 8 Makassar, baik Bersama sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 23 Mei 2023 Nomor : 668/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 61/PDT/2024/PT MKS, tanggal 15 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 61/PDT/2024/PT MKS, tanggal 16 Pebruari 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.5.260.000,- (Lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat I dan II sekarang Pembanding I dan II, (Para Penggugat) Serta Kuasa Tergugat I, II sekarang Terbanding I, II Dan Kuasa Turut Tergugat I, II sekarang Kuasa Turut Terbanding I, II , terhadap putusan tersebut melalui Kuasa Para Pembanding I, II semula Para

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT MKS



Penggugat I, II, (Para Pembanding) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023 Nomor 15.02/TAN.Pdt/SK/IV/2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding I, II semula Para Tergugat I, II, pada tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024, sedangkan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I diberitahu tanggal 11 Januari 2024 Dan kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II diberitahu tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding I, II semula Para Penggugat I, II (Para Pembanding) telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Januari 2024, memori banding mana telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding I, II semula Para Tergugat I, II pada tanggal 1 Pebruari 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, disampaikan pada tanggal 1 Pebruari 2024, Dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II disampaikan pada tanggal 31 Januari 2024, kemudian oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Pebruari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 7 Desember 2023, kepada Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II, (Para Pembanding) diberitahu pada tanggal 15 Januari 2024, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II semula Penggugat I, II (Para Pembanding) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT MKS



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 139/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 7 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat I dan II;
- Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menangguhkan sementara/tidak melaksanakan terlebih dahulu proses pelaksanaan *Parate Excecucie* atas obyek jaminan tanah milik Penggugat II dan I selama masih dalam proses perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat II (SHERLY WIJAYA) adalah pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan: SHM No.20210/Karuwisi Utara (d.h No.350/Karuwisi) S.U No.00240/2003 tgl. 25-02-2003 (lama SUS. No.129 tgl.22-01-1982), luas 2.822 m² dan SHM No.20133/Balla Parang (d.h No.2866/Rappocini) S.U No.00155/ 2002 tgl. 8-10-2002 (lama GS. No.1273 tgl.5-6-1991), luas 728 m² ; Penggugat-I (KIPNARA ANGDIA) adalah pemilik SHM No.23.325/Tamalanrea, luas tanah 204 m² yang menjadi obyek jaminan terhadap fasilitas kredit RK dan DL Penggugat I kepada Tergugat I.
3. Menyatakan Tergugat I dibantu/kerjasama Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses lelang eksekusi atas tanah milik para Penggugat *a quo*.
4. Menyatakan Fasilitas Kredit RK dan DL Penggugat I telah masuk kategori Kolektibilitas/ Col-5 (macet total) dan karenanya telah diakhiri/ditutup sejak dilakukannya Surat Peringatan-I dari Tergugat I tgl.27 September 2019;
5. Menyatakan sisa hutang pokok kredit Penggugat I setelah masuk Col-5 dan ditutup, adalah sebesar Rp.14,900,000,000.- dikurangi pencairan Jaminan berupa 2 (dua) Bilyet Deposito Penggugat I sejumlah Rp.170,000,000.- dan pembayaran cicilan hutang Pokok selama 6 (enam) bulan dari Bulan Juni sampai November 2022 @ Rp.10,000,000.- = Rp.60,000,000.- maka sisa pokok hutang kredit

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I selaku Debitur sampai bulan Desember 2022 adalah Rp.14,670,000,000.- (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Sedang untuk jumlah tunggakan bunga dan denda adalah sebesar Rp.582,141,900.48.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menetapkan status quo/ tidak menutup rekening pinjaman kredit Peggugat I setelah masuk Col-5/ Macet dan ditutup, apalagi setelah masuk proses pencairan jaminan, adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Peggugat-I selaku Debitur.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I selaku kreditur yang tetap menambahkan pembebanan bunga berbunga pula dan denda berlipat-lipat ganda terhadap fasilitas kredit RK dan DL Peggugat I setelah masuk Col-5/ Macet dan telah ditutup bahkan setelah memasuki tahap pencairan jaminan, adalah perbuatan ketidak patutan dan ketidak wajarannya yang masuk perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dibantu/kerja sama Tergugat II yang telah melakukan proses pelaksanaan lelang atas obyek jaminan milik Para Peggugat pada saat belum adanya penetapan jumlah yang pasti atas sisa hutang kredit Peggugat I yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang obyek jaminan, yang terbukti telah menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menetapkan Nilai Limit Lelang sangat rendah dibawah harga pasar yang wajar atas tanah milik para Peggugat selaku pemberi hak tanggungan adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang berpotensi sangat merugikan Peggugat II selaku pemilik jaminan maupun Peggugat I selaku debitur;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I dibantu/ kerja sama Tergugat II melakukan proses lelang atas tanah milik para Peggugat/ obyek hak tanggungan melalui metode *Parate Executie* atas kekuasaan sendiri melalui Tergugat II adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Perjanjian Kredit dan APHT yang telah menetapkan domicile hukum untuk menyelesaikan semua akibat hukum terkait adanya Perjanjian Kredit No.63 tgl. 26 April 2004 dan APHT dengan segala perubahan/ addendumnya adalah melalui fiat Pengadilan i.c berdasarkan prosedur dalam ketentuan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat (4) sub a PMK No.213/PMK.06/2020;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I selaku Kreditur yang sejak awal melakukan perjanjian kredit dengan Peggugat II melalui Notaris/PPAT (Turut Tergugat I) tidak pernah berniat memberikan satu rangkap dari setiap salinan perjanjian kredit

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT MKS



dan APHT yang telah ditandatangani termasuk semua perubahan/ addendumnya adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua proses lelang eksekusi hak tanggungan (*Parate Executie*) yang dilakukan Tergugat I bekerja sama/ dibantu Tergugat II atas tanah milik Penggugat II maupun Penggugat I / obyek jaminan kredit Penggugat I, termasuk terhadap hasil pelaksanaan lelang apabila lelang tetap dipaksakan pelaksanaannya;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati/melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menghormati/ isi putusan Pengadilan dalam perkara ini.
15. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama maupun masing-masing membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR : Bilamana Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor: 139/Pdt.G/2023/PN Mks tertanggal 23 Nopember 2023 yang dimohonkan banding,
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo*, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-30, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-11, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 s/d T.II-19, (**Bukti surat dari Tergugat II dengan Nomor urut: 2 dan Nomor urut 5: tertulis/dibaca sama yaitu sebagai Bukti surat: T.II-2**), Dan Turut Tergugat-II mengajukan bukti surat yang diberi tanda: TT. II-1 s/d TT.II-3, sedangkan Turut Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat II, tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa benar hubungan hukum antara Penggugat I, sekarang Pembanding I dengan Tergugat I sekarang Terbanding I, adalah mengenai wanprestasi yaitu hubungan hutang piutang, dalam hal ini Penggugat-I sekarang Pembanding-I sebagai debitur, sedangkan Tergugat-I sekarang Terbanding-I bertindak sebagai kreditur, Dan Penggugat II sekarang Pembanding II selaku Pemilik Jaminan/Pemberi Hak Tanggungan, kemudian Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I selaku Pejabat Pembuat Akta Perjanjian Kredit (APK) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sedangkan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II sebagai Pejabat penerbit Sertipikat Hak Tanggungan (SHT);

Menimbang, bahwa kredit dari Penggugat I sekarang Pembanding I *a quo* kepada Tergugat I sekarang Terbanding I ternyata sampai batas waktu yang ditentukan belum bisa dilunasi Penggugat sekarang Pembanding kepada Tergugat I sekarang Terbanding I, sehingga mengalami kegagalan bayar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidak mampuan Penggugat I sekarang Pembanding I melunasi hutangnya kepada Tergugat I sekarang Terbanding I hingga tahun 2022, hal mana berdasarkan Surat Peringatan III (ketiga) per tanggal 13 Juni 2022 jumlah hutang Penggugat I sekarang Pembanding I kepada Tergugat I sekarang Terbanding I sudah sebesar Rp.33.799.796.508 (Tiga puluh tiga milyar Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri dari Pokok Pinjaman, Bunga, Denda dan biaya lain Dan akan selalu bertambah sampai dilaksanakan penjualan melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa terkait lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah berdasarkan hukum, karena Penggugat I telah wanprestasi sejak sebelum adanya Surat Peringatan I (pertama) dari Tergugat I tanggal 27 September 2019, Dan lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 61/PDT/2024/PT MKS



adalah sah berdasarkan hukum karena sesuai dengan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit dan Pemberian Jaminan Kredit Nomor 63 tanggal 26 April 2004 yang dibuat dihadapan Hendrik Jaury, SH. Notaris di Makassar

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-4 yaitu Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit Dan Pemberian Jaminan Nomor 63, tanggal 26 April 2004 ternyata Penggugat/Pembanding selaku debitur sepakat dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pada Akta Perjanjian Kredit dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Penggugat – I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Desember 2023, Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2023, yang terdiri dari Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H.,M.H. dan Titus Tandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2023 oleh Majelis



Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Tahsin, S.H.,M.H.

Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H.

ttd

Titus Tandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Darmawati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp150.000,00</u> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).